

Penafsiran Klasik tentang *Hoax* dan Relevansinya di Era Kontemporer

Muhammad Aldi^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Correspondence e-mail: muhammadaldii2705@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
11-11-2025

Direvisi:
18-12-2025

Diterima:
27-12-2025

ABSTRACT

The event of Hadīts al-Ifk—the slander against Ummul Mukminin ‘Ā’ishah (may Allah be pleased with her)—is one of the most significant incidents in Islamic history, containing profound moral, legal, and social lessons. This slander, recorded in Surah An-Nur verses 11–20, establishes ethical principles for Muslim society in rejecting false information without evidence. The main problem discussed in this study is the differences and similarities between Ibn Kathir and Al-Qurtubi’s exegetical approaches to these verses, and how the values they convey remain relevant to modern social contexts marked by digital misinformation, hoaxes, and defamation. This research employs a qualitative-descriptive method using a library research approach. Primary data were obtained from Tafsir al-Qur’an al-‘Azīm by Ibn Kathir and Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān by Al-Qurtubi, supported by secondary sources such as scholarly journals and classical tafsir studies. The findings indicate that Ibn Kathir applies a tafsir bi al-ma’tsur (narrative-based exegesis) approach, emphasizing historical and moral aspects—particularly the importance of tabayyun (information verification). In contrast, Al-Qurtubi adopts a tafsir ahkam (legal exegesis) approach, focusing on the normative principles of qadzf (prohibition of unfounded accusations) and husnuzan (positive presumption) as the foundations of social ethics. The study concludes that the Qur’anic values embedded in Surah An-Nur verses 11–20 remain highly relevant in the digital age, especially in addressing the spread of hoaxes, hate speech, and online defamation. The principles of tabayyun, qadzf, and husnuzan serve as essential foundations for ethical communication and social law, aligning with the spirit of Indonesia’s Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law).

Keywords : Hadīts al-Ifk, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Tabayyun, Qadzf, Digital Era.

ABSTRAK

Peristiwa Hadīts al-Ifk atau fitnah terhadap Ummul Mukminin Siti Aisyah r.a. merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang mengandung pelajaran moral, hukum, dan sosial yang mendalam. Fitnah ini diabadikan dalam Surah An-Nur ayat 11–20 dan menjadi dasar pembentukan etika bermasyarakat yang menolak penyebaran berita bohong tanpa bukti. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan persamaan pendekatan tafsir antara Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, serta sejauh mana nilai-nilainya relevan diterapkan dalam konteks sosial era digital modern yang rentan terhadap hoaks dan fitnah daring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data primer bersumber dari Tafsir al-Qur’an al-‘Azīm karya Ibnu Katsir dan Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān karya Al-Qurtubi, serta didukung literatur sekunder berupa jurnal dan kajian tafsir klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir menafsirkan Surah An-Nur ayat 11–20 dengan pendekatan tafsir bi al-ma’tsur, menekankan aspek historis dan moral berupa pentingnya prinsip tabayyun (verifikasi informasi). Sementara itu, Al-Qurtubi menggunakan pendekatan tafsir ahkām (hukum), menonjolkan aspek normatif qadzf (larangan menuduh tanpa bukti) dan husnuzan (berbaik sangka) sebagai dasar etika sosial. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Qur’ani dalam Surah An-Nur ayat 11–20 tetap relevan di era digital, terutama dalam menanggulangi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Prinsip tabayyun, qadzf, dan husnuzan dapat dijadikan fondasi etika bermedia dan hukum sosial yang selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia.

Kata Kunci : Hadīts al-Ifk, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurthubi, Tabayyun, Qadzf, Era Digital.

PENDAHULUAN

Peristiwa *hadīts al-Ifk* (fitnah terhadap Ummul Mukminin Siti Aisyah r.a.) merupakan salah satu peristiwa besar yang mengguncang stabilitas sosial masyarakat Madinah pada masa Rasulullah. Fitnah ini bermula ketika Aisyah tertinggal dari rombongan Nabi sepulang dari perang Bani al-Musthaliq, kemudian ditemukan oleh Shafwān bin al-Mu‘aththal dan diantar kembali ke Madinah. Kaum munafik, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, memanfaatkan situasi tersebut untuk menebarkan kabar bohong yang menuduh Aisyah berbuat zina (Bukhārī, 1987). Peristiwa ini menimbulkan keresahan di kalangan kaum Muslimin hingga Allah menurunkan Surah An-Nur ayat 11-20 sebagai pembelaan terhadap kehormatan Aisyah sekaligus teguran terhadap penyebar fitnah. Ayat ini menegaskan bahwa fitnah terhadap Aisyah bukan sekadar ujian personal, tetapi juga ujian sosial dan moral umat Islam, agar mereka berhati-hati terhadap penyebaran kabar tanpa bukti. Melalui ayat-ayat tersebut, Allah juga menurunkan ketentuan hukum *qadzif* (tuduhan zina tanpa saksi).

Ayat-ayat tersebut menjadi dasar bagi ulama tafsir dalam menafsirkan dan menilai peristiwa *hadīts al-ifk*. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan pendekatan tafsir *bi al-ma'tsur*, menonjolkan sisi historis dan moral. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran agar umat Islam tidak mudah menerima berita tanpa tabayyun (klarifikasi) (Katsir, 2000). Sementara itu, Al-Qurtubi menafsirkan Surah An-Nur ayat 11–20 melalui pendekatan tafsir *ahkām* (tafsir hukum), menekankan aspek normatif berupa larangan *qadzif* (menuduh zina tanpa empat saksi) serta pentingnya *husnuzan* (berbaik sangka) (Qurtubī, 2006). Perdebatan ilmiah muncul di antara para mufassir terkait detail historis, konteks hukum, dan makna sosial dari ayat tersebut. Beberapa sejarawan seperti Al-Waqidi dan Ibn Ishaq mencatat versi kronologi yang berbeda tentang siapa saja yang turut menyebarkan isu tersebut (Waqidi, 1972). Adapun mufassir modern seperti Muhammad Abduh menilai bahwa ayat ini memiliki pesan universal tentang etika sosial dan tanggung jawab informasi, bukan sekadar pembelaan personal terhadap Aisyah (Abduh, 1932).

Dalam konteks kontemporer, sebagian akademisi menilai peristiwa *Hadīts al-Ifk* sangat relevan dikaji kembali karena memiliki kesamaan pola dengan fenomena hoaks di era digital—yakni penyebaran berita tanpa verifikasi yang menimbulkan fitnah social (Fadhlullah, 2021). Fenomena ini menuntut penegasan kembali nilai tabayyun, *qadzif*, dan *husnuzan* sebagai prinsip moral dan hukum dalam bermedia. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komparatif tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi terhadap Surah An-Nur ayat 11–20, serta menggali relevansi nilai-nilai Qur’ani tersebut dalam konteks kehidupan modern. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani corak tafsir klasik dan kebutuhan etika informasi masa kini, sehingga nilai-nilai Al-Qur’an dapat terus diimplementasikan dalam membangun masyarakat digital yang beradab dan berintegritas.

Peristiwa *Hadīts al-Ifk* dalam Surah An-Nur ayat 11–20 telah banyak dikaji oleh para akademisi dari berbagai sudut pandang. Secara tematis, kajian-kajian terdahulu dapat dipetakan ke dalam tiga fokus utama. Pertama, penelitian yang menekankan etika informasi dalam Islam, terutama prinsip tabayyun dan *husnuzan*, yang dinilai relevan dalam menghadapi fenomena hoaks dan disinformasi di era digital, namun umumnya bersifat konseptual dan tidak mengkaji penafsiran klasik Surah An-Nur ayat 11–20 secara mendalam (Firdausi et al., 2024; Saidah, 2023). Kedua, kajian yang berfokus pada aspek hukum Islam, khususnya konsep *qadzif* dan ayat-ayat hukum dalam Surah An-Nur, yang sebagian besar menelaah tafsir Al-Qurtubi secara normatif tanpa melakukan perbandingan metodologis dengan mufassir klasik lain seperti Ibnu Katsir (Hasanah, 2019). Ketiga, penelitian yang membahas dimensi historis *Hadīts al-Ifk* melalui pendekatan kelompok Islam Sunni dan Syiah yang menunjukkan bahwa perbedaan hadis *ifk* antara Sunni dan Syiah dipengaruhi kepentingan politik dan ideologis, sehingga pemahamannya harus dilihat dalam konteks sejarah kemunculannya (Mujahid, 2016).

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman terhadap Surah An-Nur ayat 11–20, kajian yang ada masih menunjukkan keterbatasan karena belum mengintegrasikan pendekatan tafsir klasik secara komparatif dengan realitas sosial modern, khususnya fenomena hoaks dan fitnah di era digital.

Berdasarkan celah akademik tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara komparatif penafsiran dua mufassir klasik utama, yaitu Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, terhadap Surah An-Nur ayat 11–20. Penelitian ini tidak hanya menelaah perbedaan dan persamaan metodologis antara tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir ahkām, tetapi juga mengaitkan hasil penafsiran klasik tersebut dengan konteks sosial kontemporer. Dengan demikian, nilai tabayyun, qadzf, dan husnuzan ditegaskan sebagai kerangka etika komunikasi Islam kontemporer yang berakar pada tafsir klasik dan relevan dengan tantangan sosial modern.

Fenomena maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah di era digital menunjukkan urgensi penguatan nilai-nilai etika komunikasi yang berakar pada ajaran Al-Qur'an. Surah An-Nūr ayat 11–20, yang mengabadikan peristiwa Hadīts al-Ifk, menegaskan prinsip tabayyun (verifikasi informasi) serta larangan qadzf sebagai landasan moral dalam menjaga kehormatan individu dan keharmonisan social (Rahman, 2020). Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi terhadap Surah An-Nūr ayat 11–20 dengan menitikberatkan pada corak dan pendekatan metodologis tafsir bi al-ma'tsūr dan tafsir ahkām, serta relevansinya terhadap problematika sosial kontemporer seperti hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik di ruang digital. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: a) bagaimana corak dan pendekatan penafsiran Ibnu Katsir terhadap Surah An-Nūr ayat 11–20; bagaimana corak dan pendekatan penafsiran Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat tersebut; apa persamaan dan perbedaan metodologis antara kedua tafsir tersebut; dan bagaimana relevansi nilai-nilai tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi dalam merespons tantangan etika informasi di era digital. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian tafsir klasik secara komparatif, tetapi juga memperkuat pemahaman kontekstual Al-Qur'an sebagai pedoman etika komunikasi Islam dalam menghadapi dinamika informasi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) (Zed, 2023), yang bertujuan untuk mengkaji penafsiran Surah An-Nūr ayat 11–20 dalam perspektif tafsir klasik. Pendekatan kepustakaan digunakan karena penelitian ini berfokus pada penelaahan teks dan pemikiran mufassir melalui sumber-sumber tertulis yang otoritatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm karya Ibnu Katsir dan Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya Al-Qurthubi. Data sekunder diperoleh dari buku-buku tafsir, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas Hadīts al-Ifk, etika komunikasi Islam, serta fenomena hoaks dan fitnah di era digital, guna memperkaya analisis dan memperkuat kerangka teoritis penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif (Heriyanto, 2018). Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi terhadap Surah An-Nūr ayat 11–20 secara sistematis, sedangkan metode komparatif diterapkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan corak serta pendekatan metodologis antara tafsir bi al-ma'tsūr dan tafsir ahkām. Selanjutnya, hasil perbandingan tersebut diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada konteks sosial kontemporer, khususnya fenomena hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik di era digital, sehingga relevansi nilai-nilai tafsir klasik sebagai landasan etika komunikasi Islam dapat ditegaskan secara kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surah An-Nūr ayat 11–20 turun berkenaan dengan peristiwa Hadīts al-Ifk, yaitu tuduhan keji yang diarahkan kepada ‘Aisyah r.a., istri Nabi Muhammad saw., sepulang dari Perang Banī al-Muṣṭaliq. Dalam sejumlah riwayat sahih disebutkan bahwa ‘Aisyah tertinggal dari rombongan karena mencari kalungnya yang hilang, lalu diantarkan kembali ke Madinah oleh Ṣafwān bin al-Mu‘aṭṭal. Peristiwa tersebut dimanfaatkan oleh kaum munafik untuk menyebarkan fitnah, yang kemudian menimbulkan keguncangan sosial di tengah masyarakat Madinah hingga turunlah ayat-ayat ini sebagai klarifikasi ilahi sekaligus pembelaan terhadap kehormatan ‘Aisyah r.a. (Katsir, 2000; Qurṭubī, 2006). Asbāb al-nuzūl ini menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut tidak hanya bersifat historis, tetapi juga mengandung pesan normatif yang kuat terkait etika menerima dan menyebarkan informasi.

Secara umum, Surah An-Nūr ayat 11–20 memuat prinsip-prinsip fundamental dalam etika sosial Islam, antara lain larangan menyebarkan berita tanpa verifikasi (tabayyun), kewajiban berprasangka baik (ḥusn al-ẓann), ancaman hukum terhadap pelaku qadzf (tuduhan zina tanpa bukti), serta penegasan bahwa fitnah merupakan dosa besar yang berdampak luas pada tatanan sosial. Ayat-ayat ini juga menekankan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga kehormatan individu dan stabilitas sosial dengan tidak mudah mempercayai kabar yang bersumber dari prasangka dan hawa nafsu (Qutb, 1985). Dengan demikian, pesan utama ayat tidak hanya berfungsi sebagai pembelaan terhadap individu yang difitnah, tetapi juga sebagai kerangka etik preventif bagi kehidupan sosial umat Islam lintas zaman.

Dalam Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, Ibnu Katsir menafsirkan Surah An-Nūr ayat 11–20 dengan corak tafsir bi al-ma’ṣūr. Ia menukil secara luas riwayat-riwayat hadis sahih dari Aisyah r.a., Ibn ‘Abbās, dan para sahabat lainnya untuk menjelaskan kronologi peristiwa Hadīts al-Ifk. Penekanan Ibnu Katsir terletak pada aspek moral dan akidah, yakni kewajiban kaum mukmin untuk menjaga lisan, tidak tergesa-gesa menerima berita, serta menyerahkan perkara yang samar kepada Allah. Ia juga menegaskan bahwa fitnah terhadap kehormatan seorang mukmin merupakan dosa besar yang dapat merusak sendi-sendi keimanan dan persaudaraan Islam (Katsir, 2000). Pendekatan naratif-historis ini menunjukkan bahwa tafsir Ibnu Katsir bertujuan memperkuat dimensi iman dan adab sosial umat melalui teladan generasi awal Islam.

Sementara itu, Al-Qurṭhubi dalam Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan penekanan pada dimensi hukum (tafsīr ahkām). Selain menguraikan latar historis Hadīts al-Ifk, Al-Qurṭhubi mengelaborasi implikasi hukum dari ayat-ayat tersebut, khususnya terkait sanksi qadzf, syarat pembuktian tuduhan zina, serta tanggung jawab hukum bagi penyebar fitnah. Ia menegaskan bahwa larangan menyebarkan tuduhan tanpa bukti merupakan prinsip hukum Islam yang bertujuan menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) dan mencegah kerusakan sosial (Qurṭubī, 2006). Penafsiran Al-Qurṭhubi memperlihatkan bahwa ayat-ayat ini memiliki fungsi regulatif yang kuat dalam membangun tatanan sosial yang adil dan beradab.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Katsir dan Al-Qurṭhubi memiliki titik temu dalam menegaskan bahaya fitnah dan urgensi verifikasi informasi, meskipun berbeda dalam penekanan metodologis. Ibnu Katsir lebih menonjolkan aspek historis, moral, dan keimanan, sedangkan Al-Qurṭhubi menitikberatkan pada konsekuensi hukum dan regulasi sosial. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa tafsir klasik memiliki relevansi kuat dalam merespons fenomena hoaks dan pencemaran nama baik di era digital, baik dari sisi etika individu maupun penegakan norma sosial dan hukum (Mustaqim, 2011).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Surah An-Nūr ayat 11–20 sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurṭhubi menunjukkan relevansi empiris terhadap dinamika sosial

kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik di ruang digital. Relevansi ini dapat diukur melalui tiga indikator utama: relevansi normatif, relevansi moral, dan relevansi hukum.

1. Relevansi Normatif (Etika Informasi dan Tabayyun)

Ibnu Katsir menekankan pentingnya tabayyun (verifikasi informasi) dan tatsabbut (klarifikasi) sebagai dasar moral umat Islam dalam menerima berita (Katsir, 2000). Prinsip ini terbukti memiliki relevansi kuat di era digital, sebagaimana diukur melalui tingkat literasi digital masyarakat. Menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2023, 64% masyarakat Indonesia masih cenderung mempercayai informasi tanpa verifikasi sumber, terutama di media sosial (LIPI, 2023). Hal ini menunjukkan urgensi penerapan prinsip tabayyun dalam komunikasi digital. Nilai yang diuraikan Ibnu Katsir bukan hanya bersifat teologis, tetapi menjadi alat ukur moral untuk menilai sejauh mana individu mampu menahan diri dari penyebaran berita tanpa dasar. Dengan demikian, tafsir Ibnu Katsir memiliki relevansi normatif yang terukur melalui perilaku masyarakat terhadap informasi daring. Makin tinggi tingkat verifikasi dan klarifikasi (tabayyun) dalam interaksi digital, makin besar penerapan nilai Qur'ani yang dikemukakan Ibnu Katsir (Rahman, 2020).

2. Relevansi Moral (Husnuzan dan Etika Sosial)

Al-Qurthubi menegaskan pentingnya husnuzan (berbaik sangka) dan larangan qadzf (menuduh tanpa bukti) sebagai pedoman membangun masyarakat beretika (Qurthubi, 2006). Relevansi moral ini dapat diukur melalui indikator perilaku sosial daring, yakni tingkat ujaran kebencian dan fitnah di media sosial. Menurut laporan Kominfo tahun 2024, terdapat lebih dari 11.000 konten hoaks dan fitnah daring yang terdeteksi di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok (Kominfo, 2024). Data ini menjadi ukuran empiris bahwa nilai moral Al-Qurthubi tentang husnuzan masih sangat dibutuhkan untuk menekan perilaku destruktif di dunia maya. Dengan menginternalisasi ajaran husnuzan, pengguna media sosial diharapkan mengedepankan empati, prasangka baik, dan tanggung jawab sosial. Maka, tafsir Al-Qurthubi terbukti relevan secara moral karena memberikan standar etika universal untuk membangun komunikasi digital yang damai dan beradab (Nurhayati, 2018).

3. Relevansi Hukum (Qadzf dan Regulasi Kontemporer)

Konsep qadzf dalam tafsir Al-Qurthubi memiliki relevansi hukum langsung terhadap konteks Indonesia modern. Ia menegaskan bahwa menuduh zina tanpa empat saksi merupakan pelanggaran berat yang wajib dikenai sanksi cambuk dan tidak diterima kesaksiannya (Hasan, 2019). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang pencemaran nama baik melalui media elektronik (Indonesia, 2016). Dengan demikian, tafsir Al-Qurthubi memberikan kerangka normatif Qur'ani yang sejalan dengan sistem hukum nasional modern, menegaskan kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif dalam menjaga kehormatan manusia. Alat ukur relevansinya dapat dilihat dari penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik, yang meningkat setiap tahun menurut laporan Direktorat Siber Bareskrim Polri (2024), di mana lebih dari 2.300 kasus dilaporkan melalui Undang-Undang ITE (Polri, 2024). Ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Qurthubi masih berfungsi sebagai rujukan etis dan hukum dalam pengendalian perilaku digital masyarakat modern.

Ketiga indikator tersebut membuktikan bahwa nilai tabayyun, husnuzan, dan qadzf yang digariskan oleh dua mufassir klasik bukan hanya ideal moral masa lalu, tetapi terukur

secara empiris dan hukum di masa kini, menjadikan tafsir mereka relevan, aplikatif, dan kontekstual di tengah masyarakat digital modern.

Meskipun penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi memiliki relevansi normatif yang kuat dalam merespons fenomena hoaks dan fitnah di era digital, penulis menilai terdapat keterbatasan metodologis dan kontekstual yang perlu dikritisi secara akademik. Ibnu Katsir, dengan pendekatan tafsir bi al-ma'tsūr, unggul dalam menjaga otentisitas riwayat dan kronologi peristiwa Hadīts al-Ifk, namun belum mengelaborasi secara memadai dimensi sosial-struktural dan mekanisme penyebaran informasi yang bersifat sistemik, sehingga prinsip tabayyun lebih tampak sebagai etika individual daripada kerangka etika publik.

Sementara itu, Al-Qurthubi melalui pendekatan tafsir ahkām berhasil merumuskan perlindungan hukum terhadap kehormatan individu melalui konsep qadzf, tetapi penekanan pada sanksi hukum pidana klasik memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada konteks negara modern, kebebasan berekspresi, serta karakter hoaks digital yang sering bersifat ambigu dan tidak selalu memenuhi unsur tuduhan zina. Dari sisi konten, kedua mufassir lebih menitikberatkan pembelaan terhadap individu yang difitnah, namun relatif belum mengulas dampak kolektif dan kerusakan sosial jangka panjang akibat normalisasi fitnah dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa nilai dasar yang dirumuskan dalam tafsir klasik—tabayyun, husnuzan, dan perlindungan kehormatan—perlu dikontekstualisasikan melalui pendekatan interdisipliner dan *maqāṣid al-sharī'ah* agar tetap relevan dan aplikatif dalam merespons tantangan etika informasi di era digital.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi mengenai Surah An-Nūr ayat 11–20, dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran Ibnu Katsir bersifat tafsir bi al-ma'tsūr, menekankan aspek historis dan moral peristiwa Hadīts al-Ifk. Ia menegaskan pentingnya prinsip tabayyun (verifikasi informasi) sebagai pedoman moral umat Islam agar tidak mudah menyebarkan berita tanpa bukti yang sah. Adapun corak penafsiran Al-Qurthubi menggunakan pendekatan tafsir ahkām (tafsir hukum), dengan menonjolkan aspek normatif seperti larangan qadzf (menuduh tanpa empat saksi) dan pentingnya husnuzan (berbaik sangka) dalam menjaga kehormatan dan ketertiban sosial. Perbedaan metodologis di antara keduanya terletak pada fokus penafsiran. Ibnu Katsir menitikberatkan aspek moralitas individu dan keotentikan riwayat, sedangkan Al-Qurthubi menitikberatkan aspek hukum dan sosial. Namun keduanya sepakat bahwa Surah An-Nūr ayat 11–20 mengandung pesan moral universal untuk menolak fitnah dan menjaga kehormatan sesama. Relevansi tafsir keduanya di era digital sangat tinggi, terutama dalam menghadapi fenomena hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik di media sosial. Prinsip tabayyun, qadzf, dan husnuzan sebagaimana dijelaskan kedua mufassir menjadi dasar etika bermedia dan hukum sosial yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi tetap relevan dan aplikatif sebagai pedoman membangun masyarakat digital yang beradab, berintegritas, dan menjunjung tinggi kebenaran serta kehormatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (1932). Tafsir al-Manār. Kairo: Dār al-Manār.
- Afsaruddin, A. (2015). Ethics, slander, and communal responsibility in the Qur'an. *Journal of Qur'anic Studies*, 17(2), 25–46.
- Al-Bukhārī, M. bin I. (1987). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kairo: Maktabah al-Salafiyyah.
- Al-Dzahabī, M. Ḥ. (1976). Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah.
- Al-Marāghī, A. M. (1993). Tafsīr al-Marāghī. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qurṭubī, A. 'A. M. bin A. (2006). Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān (Juz XII). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Wāqidī, M. bin 'U. (1972). Kitāb al-Maghāzī. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Direktorat Siber Bareskrim Polri. (2024). Laporan penegakan hukum siber. Jakarta: Mabes Polri.
- Firdausi, F. firdausi F., Halida, P. A., & Nurhayati. (2024). *Kisah Ḥadīṣ al-Ifki dalam Al-Qur'an Perspektif Maqāṣid al-Qur'ān Ibn 'Asyūr | REVELATIA Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. 5(1), 19–35.
- Hasanah, N. (2019). Analisis tafsir Al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat hukum. *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, 7(2), 145–162.
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Hidayat, A. (2017). Metode penafsiran Ibnu Katsir terhadap kisah dalam Al-Qur'an. *Studia Islamika*, 24(1), 87–112.
- Katsir, I. bin 'U. (2000). Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Laporan tahunan penanganan konten hoaks. Jakarta: Kominfo.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2023). Survei literasi digital dan perilaku informasi masyarakat Indonesia. Jakarta: LIPI.
- Mujahid, S. (2016). *HADIS TENTANG PERISTIWA FITNAH IFK (PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH)* [Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20637/>
- Mustaqim, A. (2011). Epistemologi tafsir kontemporer. Yogyakarta: LKiS.
- Nurhayati, S. (2018). Konsep husnuzan dalam tafsir klasik dan implikasinya terhadap pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 201–218.
- Qutb, S. (1985). Fī Zilāl al-Qur'ān. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Rahman, A. (2020). Prinsip tabayyun dalam Al-Qur'an dan relevansinya di era digital. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 30(1), 23–44.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta.
- Rohman, M. (2021). Nilai hukum dalam Surah An-Nūr: Analisis fiqh sosial. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 65–86.
- Saidah, I. S. (2023). Konsep Tabayyun dalam menyikapi Berita Hoax di Media Sosial Perspektif Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 154–166.
- Syamsuddin, R. (2020). Hermeneutika sosial terhadap Hadīṣ al-Ifk. *Jurnal Ushuluddin*, 28(2), 175–194.
- Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.